



**PUTUSAN**  
**Nomor 62 P/HUM/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Permohonan Hak Uji Materiil Pasal 1 Angka 5, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, serta Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA**

**(GAPKI)**, tempat kedudukan di Jakarta Rukan Sudirman Park, Blok B-18, Jalan K.H. Mas Mansyur, Kav. 35, Karet Tengsing, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh JOEFLY J. BAHROENY dalam kapasitasnya selaku Ketua Umum dan JOKO SUPRIYONO dalam kapasitasnya selaku Sekretaris Umum;

Selanjutnya memberi kuasa kepada

1. Dr. SADINO, S.H., M.H.;
2. M.E. MANURUNG, S.H.;
3. IWAN BUDISANTOSO S.H.;
4. MUHAMAD ZAINAL ARIFIN, S.H.;

para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat "Triple M Law Firm", berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Swadarma Utara II Nomor 1, Jakarta Selatan 12250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2013;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**

MENTERI KEHUTANAN R.I., tempat kedudukan Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. KRISNA RYA, S.H., M.H.;
2. SUPARDI, S.H.;
3. IMAM SETIOHARGO, S.H., M.H.;
4. GUNARDO AGUNG PRASETYO, S.H., M.Hum., C.N.;
5. Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M.Hum.;



6. YUDI ARIYANTO, S.H., M.T.;

kesemuanya adalah pegawai Kementerian Kehutanan RI, yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.20/Menhut-II/2013, tanggal 4 Oktober 2013;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 23 September 2013 dan diregister dengan Nomor 62 P/HUM/2013 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Permohonan Hak Uji Materiil Pasal 1 Angka 5, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, serta Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. Kewenangan Mahkamah Agung:**

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut "UUD 1945"), di mana salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;  
Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyatakan:  
"Mahkamah Agung RI berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selengkapnya menyatakan bahwa:  
Pasal 20 ayat (2) huruf b:  
"Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";



Pasal 20 ayat (3):

“Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa:

(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

(2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;

(4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dihapus dan diganti oleh ketentuan mengenai bagaimana permohonan pengujian diajukan dan oleh pihak siapa yang dapat mengajukan permohonan, termasuk apa saja syarat permohonannya beserta tata cara pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, dalam Pasal 31 A ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Selengkapnya ketentuan Pasal tersebut berbunyi:

(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh



pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
  - a. Perorangan warga negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. Nama dan alamat pemohon;
  - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
    1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
    2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
  - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus;
- (4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;
- (5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima;
- (6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;
- (7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;



- (8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
- (9) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
- (10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung;
1. Bahwa selanjutnya mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;
  2. Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian adalah Pasal 1 angka 5, Pasal 28 dan Pasal 29 Permenhut Nomor P.20/Menhut-II/2013 serta Pasal 37 dan Pasal 38 Permenhut Nomor P.14/Menhut-II/2011; Pasal 1 angka 5 Permenhut Nomor P.20/Menhut-II/2013  
“Penggantian nilai tegakan adalah salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU”;  
Pasal 28 Permenhut Nomor P.20/Menhut-II/2013
- (1) Dalam hal pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU, pemegang HGU tetap dikenakan PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan;
  - (2) HGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku dan melekat sebagai IPK;
  - (3) Dalam hal pada areal HGU terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan kegiatan penggunaan



lahan, pemegang HGU wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota;

Pasal 29 Permenhut Nomor P.20/Menhut-II/2013

Prosedur pembukaan lahan pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, pengenaan PSDH, DR, dan Penggantian Nilai Tegakan sebagai berikut:

- a. Laporan yang disampaikan pemegang HGU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dilengkapi persyaratan:
  1. Fotokopi HGU yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
  2. Fotokopi akta pendirian perusahaan pemegang HGU atau fotokopi KTP apabila pemegang HGU perorangan; dan
  3. Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan;
- b. Dalam hal areal HGU berasal dari APL tidak diperlukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 3;
- c. Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Kepala Dinas Kabupaten/Kota memerintahkan kepada Wasganis-PHPL-Canhut untuk melaksanakan *timber cruising* dengan intensitas 100% (seratus persen) terhadap potensi hasil hutan kayu yang dimohon untuk dimanfaatkan/pembukaan lahan;
- d. Atas dasar hasil *cruising* sebagaimana dimaksud huruf c, dibuat laporan hasil *cruising* yang dilengkapi dengan Berita Acara;
- e. Berdasarkan hasil *cruising* sebagaimana dimaksud huruf c, pemegang HGU melakukan pembukaan lahan/penebangan, dan hasil penebangan dilakukan pengukuran untuk penetapan volume kayu yang dituangkan dalam Daftar Kayu Bulat (DKB) sebagai dasar pengenaan PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan;
- f. Dalam hal pemegang HGU tidak memiliki tenaga yang berkualifikasi sebagai Ganis-PHPL-PKB atau Ganis-PKB-J, pengukuran Kayu Bulat dapat dibantu oleh Wasganis-PKB-R atau Wasganis-PKB-J yang berasal dari Dinas Kabupaten/Kota;
- g. Berdasarkan Daftar Kayu Bulat (DKB), Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota memerintahkan Pejabat Penagih PSDH, DR dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Penagih penggantian nilai tegakan, untuk menerbitkan SPP PSDH, SPP DR dan SPP-GR;

- h. Atas SPP PSDH, SPP DR dan SPP-GR, pemegang HGU melakukan pembayaran di Bank Persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Atas bukti setor PSDH, DR dan ganti rugi nilai tegakan yang setoran tersebut telah masuk ke rekening Bendaharawan Penerima Kementerian Kehutanan, pemegang HGU dapat mengajukan permohonan pengangkutan kayu bulat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 37 Permenhut Nomor P.14/Menhut-II/2011

- (1) Pejabat penagih SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dan Pasal 29 huruf c, menerbitkan SPP-GR berdasarkan harga patokan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah dikurangi kewajiban PSDH, DR dan biaya produksi;
- (2) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri, dengan memerhatikan pertimbangan Direktur Jenderal dan masukan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan dapat diterbitkan setiap 6 (enam) bulan;

Pasal 38 Permenhut Nomor P.14/Menhut-II/2011

- (1) SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dan Pasal 29 huruf c, ditembuskan kepada:
  - a. Lembar pertama untuk wajib bayar;
  - b. Lembar kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
  - c. Lembar ketiga untuk Kepala Dinas Provinsi;
  - d. Lembar keempat untuk Kepala Balai; dan
  - e. Lembar kelima untuk arsip pejabat penagih;
- (2) Berdasarkan SPP-GR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dan pemegang HGU melakukan pembayaran ke Rekening Bendaharawan Penerima MK PNPB Ganti Rugi Nilai Tegakan Nomor 102 0005361917 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan;
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Balai dan kepada Pejabat Penerbit SKSKB untuk diterbitkan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Kepala Balai setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib menyampaikan laporan atas penerbitan SPP-GR kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Kepala Dinas Provinsi;
  - (5) Format blanko SPP-GR, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini;
1. Bahwa yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil *a quo* adalah Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan adalah termasuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan Hak Uji Materiil *in litis*;
- II. Kedudukan Hukum/*Legal Standing* Pemohon:
1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengatur bahwa: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
    - a. Perorangan warga negara Indonesia;
    - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
    - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
  1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 yang menyebutkan sebagai berikut:

"Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung RI atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, badan hukum privat dapat mengajukan permohonan pengujian perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang apabila dirugikan atas pemberlakuan peraturan tersebut. Dalam hal ini, Pemohon yang bernama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (selanjutnya disebut sebagai GAPKI) yang terbentuk pada tanggal 27 Februari 1981 berkedudukan di Jakarta merupakan suatu organisasi di bidang kelapa sawit mempunyai tujuan untuk mempersatukan para pelaku bidang usaha perkelapasawitan di Indonesia dan menjadi mitra Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka membuat kebijakan usaha perkelapasawitan di Indonesia untuk meningkatkan daya saing usaha kelapa sawit Indonesia di pasar internasional. Kegiatan GAPKI antara lain mengembangkan kegiatan dalam bidang penelitian, penyuluhan, pelatihan, informasi, promosi, pemasaran, konsultasi dan diskusi serta segala kegiatan yang dapat meningkatkan kinerja anggotanya, serta menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam rangka meningkatkan kekuatan usaha perkelapa-sawitan dan membina hubungan kerja sama dengan institusi-institusi dalam dan luar negeri (*vide* Bukti P.12);
3. Bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 28 dan Pasal 29 Permenhut Nomor P.20/Menhut-II/2013 serta Pasal 37 dan Pasal 38 Permenhut Nomor P.14/Menhut-II/2011 sangat merugikan hak konstitusional anggota-anggota Pemohon khususnya terkait kerugian materiil berupa kewajiban pembayaran nilai tegakan yang wajib dibayar oleh pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan pelepasan kawasan hutan. Kewajiban pembayaran nilai tegakan tersebut dianggap sebagai salah satu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang wajib dibayar oleh anggota-anggota Pemohon. Padahal ketentuan tersebut terlalu prematur mengingat undang-undang maupun peraturan pemerintah yang mengatur PNBP belum mengatur tentang kewajiban pembayaran nilai tegakan sebagai salah satu jenis PNBP. Dengan demikian, Pemohon berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung RI agar Pasal 1 angka 5, Pasal 28 dan Pasal 29 Permenhut Nomor P.20/Menhut-II/2013 serta Pasal 37 dan Pasal 38 Permenhut Nomor P.14/Menhut-II/2011, yang menjadi objek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan

Halaman 9 dari 62 halaman Putusan Nomor 62 P/HUM/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang lebih tinggi *in casu* Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional, oleh karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kualitas dan mempunyai kepentingan mengajukan permohonan *a quo*, karena telah dirugikan atas berlakunya objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan Hak Uji Materiil;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti permohonan Pemohon memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil *juncto* Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, oleh karenanya permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

### III. Alasan-alasan Permohonan:

1. Bahwa pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon ditujukan terhadap norma atau pasal yang terkandung di dalam Permenhut Nomor P.20/Menhut-II/2013 antara lain Pasal 1 angka 5, Pasal 28 dan Pasal 29, serta Permenhut Nomor P.14/Menhut-II/2011 antara lain Pasal 37 dan Pasal 38, yang mengatur kewajiban pembayaran Penggantian Nilai Tegakan yang ditujukan kepada pemegang HGU dan pelepasan kawasan hutan yang mana penggantian nilai tegakan



- tersebut dijadikan sebagai salah satu jenis kewajiban PNPB yang wajib dibayar oleh pemegang HGU dan pelepasan kawasan hutan;
2. Bahwa di dalam perkara yang sejenis yakni dalam Perkara Nomor 41P/HUM/2011 tentang Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.65/Menhut-II/2009 tentang Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan/atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman, yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Mahkamah Agung telah membatalkan ketentuan kewajiban pembayaran nilai tegakan kepada Hutan Tanaman Industri karena dianggap prematur mengingat peraturan pemerintah maupun undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan di atasnya tidak mengatur kewajiban pembayaran nilai tegakan sebagai salah satu jenis PNPB;
  3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor 41 P/HUM/2011 dapat dilihat dalam Putusan halaman 40-41 yang selengkapnya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa implisit hal tersebut diakui oleh Menteri Kehutanan dalam jawabannya pada poin 16, yang pada pokoknya menyatakan:  
Dalam rangka menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 dan Nomor P.65/Menhut-II/2009, Termohon dengan Surat Nomor S.423/Menhut-II/Keu/2011, tanggal 3 Juli 2011, dan Nomor S.526/Menhut-II/Keu/2011, tanggal 19 Agustus 2011 telah mengajukan usulan kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan, dengan memasukkan penggantian nilai tegakan dari pemegang izin pemanfaatan kayu dan atau dari penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman ke dalam perubahan Peraturan Pemerintah dimaksud;  
Menimbang, bahwa kalau dilihat dari jawaban Menteri Kehutanan sebagaimana di kutip di atas, sebenarnya apa yang diatur dalam objek Hak Uji Materiil (Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor P.14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan



Kayu dan Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor P.65/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan/atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman) khususnya mengenai kewajiban pembayaran penggantian nilai tegakan dijadikan kewajiban yang wajib dibayar oleh pemegang IUPHHK-HT, adalah pengaturan yang prematur karena masih dalam pengusulan kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor P.14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor P.65/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan/atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman (*vide* Bukti P.1A dan bukti P.1B) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi *in casu* Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga harus dibatalkan”;

4. Bahwa dalam amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 41P/HUM/2011 yang dibacakan oleh Majelis Hakim Prof. Dr. Ahmad Sukardja, S.H., MA, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. adalah sebagai berikut:

MENGADILI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon: Letjend. (Purn.) SUGIONO tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142 tanggal 15 Maret 2011, dan Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor P.65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan/atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman yang diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Nomor 400 tanggal 21 Oktober 2009, Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor P.65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan/atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum;
4. Memerintahkan Menteri Kehutanan mencabut Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan

Halaman 13 dari 62 halaman Putusan Nomor 62 P/HUM/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan R.I. Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor P.65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan/atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman;

5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung R.I. mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara;
6. Menghukum Termohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Bahwa esensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41P/HUM/2011 tidak saja ditujukan untuk pembatalan pemberlakuan kewajiban pembayaran nilai tegakan kepada pemegang IUPHHK HTI, tetapi juga ditujukan pembatalan kewajiban pembayaran nilai tegakan kepada pemegang HGU dan pelepasan kawasan hutan, mengingat Permenhut Nomor P.20/Menhut-II/2013 serta Permenhut Nomor P.14/Menhut-II/2011 merupakan pengaturan yang prematur karena kewajiban pembayaran nilai tegakan belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan serta masih dalam tahap pengusulan kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan revisi. Sampai dengan saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur kewajiban pembayaran nilai tegakan;
6. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 28 dan Pasal 29 Permenhut Nomor P.20/Menhut-II/2013, serta Pasal 37 dan Pasal 38 Permenhut Nomor P.14/Menhut-II/2011 yang mengatur tentang pembayaran Penggantian Nilai Tegakan yang dibebankan kepada pemegang HGU dan pelepasan kawasan hutan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi antara lain:
  - a. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  - c. Pasal 1, Pasal 6 dan Lampiran IIA Angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 52

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;

- d. Pasal 1 dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
  - e. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah; dan
  - f. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;
7. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 28 dan Pasal 29 Permenhut Nomor P.20/Menhut-II/2013 serta Pasal 37 dan Pasal 38 Permenhut Nomor P.14/Menhut-II/2011 yang mengatur tentang pembayaran Penggantian Nilai Tegakan yang dibebankan kepada pemegang HGU dan pelepasan kawasan hutan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi antara lain Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997;

Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 23A:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi:
  - a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
  - b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
  - c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
  - e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
  - f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
  - g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri;
- (2) Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan undang-undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- (3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

**Pasal 3**

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat;
  - (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan;
1. Bahwa berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar, maka setiap pungutan yang bersifat memaksa termasuk PNPB diatur dengan undang-undang. Dengan mengacu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak khususnya ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) serta Pasal 3 ayat (2), maka jika ingin



memasukkan penggantian nilai tegakan sebagai salah satu jenis PNBP, terlebih dahulu jenis dan tarif PNBP tersebut ditetapkan terlebih dahulu dengan undang-undang atau peraturan pemerintah, bukan dalam level peraturan menteri sebagaimana diatur Permenhut Nomor P.20/Menhut-II/2013 dan Permenhut Nomor P.14/Menhut-II/2011. Dengan kata lain, Termohon sudah melampaui kewenangannya dengan menerbitkan Permenhut Nomor P.20/Menhut-II/2013 dan Permenhut Nomor P.14/Menhut-II/2011 yang secara nyata telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;

2. Bahwa sampai dengan pengajuan permohonan uji materi ini, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, tidak mencantumkan kewajiban penggantian nilai tegakan sebagai salah satu jenis PNBP:

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 1:

“Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, yang jenisnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan II Peraturan Pemerintah ini”;

Pasal 6:

“Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilakukan oleh Departemen dan Lembaga Non Departemen yang belum tercakup dalam lampiran Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri”;

Lampiran II A angka 9:

Jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan:

1. Penerimaan dari luran Hasil Hutan (IHH) [menjadi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998];
2. Penerimaan dari luran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH);



3. Penerimaan dari iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (IHPHTI);
  4. Penerimaan dari iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPR) Bambu;
  5. Penerimaan dari iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) Tanaman Rotan;
  6. Penerimaan dari Pengusahaan Pariwisata Alam;
  7. Penerimaan dari pungutan masuk hutan wisata, taman nasional, tanaman hutan raya dan taman wisata laut;
  8. Penerimaan dari iuran menangkap/mengambil dan mengangkut satwa liar dan tumbuhan alam yang tidak dilindungi undang-undang, harta jarahan satwa buru;
  9. Penerimaan dari Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH);
  10. Penerimaan dari Denda post audit dan tata usaha iuran hasil hutan;
  11. Penerimaan dari pengambilan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang dari alam maupun dari hasil penangkaran;
3. Bahwa berdasarkan Lampiran IIA angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998, maka dapat dibuktikan bahwa tidak ada Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penggantian nilai tegakan. Dengan demikian, Permenhut Nomor P.20/Menhut-II/2013 dan Permenhut Nomor P.14/Menhut-II/2011 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena dalam lampiran tersebut secara tegas tidak menyebutkan bahwa penggantian nilai tegakan termasuk dalam salah satu komponen PNBPN yang wajib ditarik oleh Termohon;
4. Bahwa Pasal 1 angka 5, Pasal 28 dan Pasal 29 Permenhut Nomor P.20/Menhut-II/2013, serta Pasal 37 dan Pasal 38 Permenhut Nomor P.14/Menhut-II/2011 juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan, karena di dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga tidak terdapat tarif penggantian nilai tegakan sebagai salah satu jenis PNBPN;





Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;

**Pasal 1:**

“Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam lampiran II.A angka (9) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini”;  
Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF/ SATUAN
<b>I. Penerimaan dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)</b>		
<b>A. KAYU</b>		
1. Kayu Bulat Kayu bulat yang mempunyai ukuran diameter 30 cm ke atas diatur sebagai berikut:		
a. Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran:		
1) Kayu yang berasal dari Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.		
a. Kelompok Jenis Meranti	m <sup>3</sup>	6%
b. Kelompok Jenis Rimba Campuran	m <sup>3</sup>	6%
2) Kayu yang berasal dari Wilayah Irian Jaya, Nusa Tenggara, Bali dan Timtim.		
a. Kelompok Jenis Meranti		
b. Kelompok Jenis Rimba Campuran	m <sup>3</sup>	6%
b. Selain Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran:		
1) Kelompok Jenis Kayu Indah.		
a. Kelompok Jenis Kayu Indah (kecuali Kayu Torem)	m <sup>3</sup>	6 %
b. Kayu Torem ( <i>Manilkara Kanoensis</i> )	m <sup>3</sup>	6%
2) Kayu Cendana.	Ton	6%
3) Kayu Kuning ( <i>Cudrania sp.</i> )	Ton	6%
4) Kelompok Jenis Kayu Ebony.	Ton	6%
5) Kayu Jati ( <i>Tectonia grandis l.f.</i> )		
a. Diameter 30 cm ke atas	m <sup>3</sup>	6%
b. Diameter 20 cm s/d 29 cm	m <sup>3</sup>	6%
c. Diameter 19 cm ke bawah	m <sup>3</sup>	6%
2. Kelompok kayu jenis lain sebagai berikut:		
a. Kayu Sonokeling ( <i>Dalbergia latifolia Roxb.</i> )	m <sup>3</sup>	6%
b. Kayu Ramin ( <i>Gonystilus bancanus Kurz.</i> )	m <sup>3</sup>	6%
c. Kayu mentaos ( <i>Wrightia javanica DC.</i> )	m <sup>3</sup>	6%
d. Kayu Kisereh ( <i>Cinnamomum Parthenoxylon</i> ).	m <sup>3</sup>	6%
e. Kayu Perupuk ( <i>Iophopetalum spp.</i> )	m <sup>3</sup>	6%
f. Kayu Giam ( <i>Cotylelobium spp.</i> )	m <sup>3</sup>	6%
g. Balangeran ( <i>Shore balangeran Burck.</i> )	m <sup>3</sup>	6%
h. Kayu Ulin ( <i>Eusideroxylon zwageri T,et,b.</i> )	m <sup>3</sup>	6%
i. Kayu Kulim ( <i>Scorodocaus borneensis Becc.</i> )	m <sup>3</sup>	6%
3. Kayu Bulat Diameter Kecil		



a. Kayu Bulat yang mempunyai ukuran diameter kurang dari 30 cm.	m <sup>3</sup>	1%
b. Cerucuk.	Batang	6%
c. Tiang jermal dan tiang pancang.	Batang	6%
d. Galangan rel lori.	m <sup>3</sup>	6%
e. Arang:		
1) Kayu Bakau, Jati, dan Kelompok Jenis Meranti.	Ton	6%
2) Kayu Rimba Campuran.	Ton	6%
f. Kayu Bakar	S t a f e l Meter (SM) atau m <sup>3</sup>	6%
g. Tunggak jati	Ton	6%
4. Limbah Pembalakan Kayu yang tidak atau belum dimanfaatkan pada kegiatan pembalakan yang berasal dari pohon yang boleh ditebang berupa sisa pembagian batang, tonggak, ranting, pucuk, yang mempunyai ukuran diameter kurang dari 30 cm atau panjang kurang dari 1,20 meter.	m <sup>3</sup>	1%
5. Bahan Baku Serpih (BBS) adalah kayu bulat diameter kecil yang akan diolah menjadi serpih.	m <sup>3</sup>	1%
6. Kayu dari Hutan Tanaman Industri (HTI).		
a. Pinus	Ton	5%
b. Acasia	Ton	5%
c. Balsa	Ton	5%
d. Eucalyptus	Ton	5%
e. Gmelina arborea	Ton	5%
f. Karet	Ton/m <sup>3</sup>	5%
g. Sengon	Ton	5%
7. Kayu Perum Perhutani dan Daerah Istimewa Yogyakarta		
a. Kayu Bulat Jati dan Sonokeling		
1) Diameter 30 cm ke atas.	m <sup>3</sup>	6%
2) Diameter 20 cm s/d 29 cm.	m <sup>3</sup>	6%
3) Diameter 19 cm ke bawah	m <sup>3</sup>	6%
b. Kayu Bulat Rimba Indah (Sonobrit, Mahoni)		
1) Diameter 30 cm ke atas.	m <sup>3</sup>	6%
2) Diameter 20 cm s/d 29 cm.	m <sup>3</sup>	6%
3) Diameter 19 cm ke bawah	m <sup>3</sup>	6%
c. Kayu Bulat jenis Pinus, Damar, Sengon, Balsa, Eucalyptus, Jabon, Acacia mangium, Karet, dan Gmelina Arborea.		
1) Diameter 30 cm ke atas.	m <sup>3</sup>	6%
2) Diameter 20 cm s/d 29 cm.	m <sup>3</sup>	6%
3) Diameter 19 cm ke bawah	m <sup>3</sup>	6%
d. Kayu Bulat Rimba Campuran selain butir c.		
1) Diameter 30 cm ke atas.	m <sup>3</sup>	6%
2) Diameter 20 cm s/d 29 cm.	m <sup>3</sup>	6%
3) Diameter 19 cm ke bawah	m <sup>3</sup>	6%
<b>B. BUKAN KAYU</b>		
1. Rotan		
a. Kelompok Rotan Pulut		
1) Rotan Pulut Merah	Ton	6%
2) Rotan Pulut Putih	Ton	6%
3) Rotan Lilin	Ton	6%
4) Rotan Lacak	Ton	6%
5) Rotan Datuk	Ton	6%
b. Kelompok Rotan Segi		
1) Rotan Segi (Taman)	Ton	6%
2) Rotan Segi Air (Ronti)	Ton	6%
3) Rotan Segi Badak	Ton	6%
4) Rotan Irit/jahab	Ton	6%



c. Kelompok Rotan Lambang		
1) Rotan Lambang	Ton	6%
2) Rotan Anduru	Ton	6%
3) Rotan Lita	Ton	6%
4) Rotan Sabutan	Ton	6%
5) Rotan Ampar Tikar	Ton	6%
6) Rotan Tarumpu	Ton	6%
7) Rotan Jermasin	Ton	6%
d. Kelompok Rotan Tohiti (Rotan Tohiti dan Rotan Telang) panjang max. 4m:		
1) Diameter s/d 24 mm	Ton	6%
2) Diameter 25 mm s/d 30 mm	Ton	6%
e. Kelompok Rotan Manau dengan panjang max. 4m.		
1) Rotan Manau	Batang	6%
2) Rotan Manau Tikus	Batang	6%
3) Rotan Manau Riang	Batang	6%
4) Rotan Manau Padi	Batang	6%
f. Kelompok Rotan Semambu dengan panjang max. 4m.		
1) Rotan Semambu	Batang	6%
2) Rotan Tabu-tabu	Batang	6%
3) Rotan Wilatung	Batang	6%
4) Rotan Nawi	Batang	6%
5) Rotan Dahlan	Batang	6%
g. Kelompok Rotan Jenis Lainnya (yang tidak tercantum di atas).	Ton	6%
2. Getah		
a. Getah Jelutung	Ton	6%
b. Getah Ketiau	Ton	6%
c. Getah Karet Hutan	Ton	6%
d. Getah Hangkang	Ton	6%
e. Getah Jernang	Ton	6%
f. Getah Sundik	Ton	6%
g. Getah Pinus	Ton	6%
3. Damar		
a. Damar Mata Kucing	Ton	6%
b. Damar Batu	Ton	6%
c. Damar Kopal	Ton	6%
d. Damar Pilau	Ton	6%
e. Damar Rasak	Ton	6%
f. Damar Daging	Ton	6%
g. Damar Gaharu	Kg	6%
h. Sheetlac	Ton	6%
i. Glubal gaharu	Kg	6%
j. Kemedangan	Kg	6%
k. Biji Tengkawang	Ton	6%
l. Biji Kemiri	Ton	6%
m. Kenari	Kg	6%
n. Kemenyan	Ton	6%
o. Biga	Ton	6%
p. Asam	Ton	6%
q. Gambir	Ton	6%
4. Minyak Atsiri		
a. Minyak Kenanga	Kg	6%
b. Minyak Sereh	Kg	6%
c. Minyak Daun Cengkeh	Kg	6%
d. Minyak Pala	Kg	6%
e. Minyak Nilam	Kg	6%
f. Minyak Cendana	Kg	6%
g. Minyak Akar Wangi	Kg	6%
h. Minyak Lawang	Liter	6%
i. Minyak Kayu Putih	Liter	6%
j. Minyak Keruing	Liter	6%



5. Sarang Burung Walet yang diambil dari alam		
a. Walet Putih	Kg	6%
b. Walet Hitam	Kg	6%
6. Kulit Kayu		
a. Acacia	Ton	6%
b. Bakau	Ton	6%
c. Kalapari	Ton	6%
d. Gelam	Ton	6%
e. Kayu Salaro	Ton	6%
f. Kayu Laut	Ton	6%
g. Kayu Lawang	Ton	6%
h. Kayu Kusarang	Ton	6%
i. Kayu Manis	Ton	6%
j. Masoi	Ton	6%
k. Nyirih	Ton	6%
l. Tangir	Ton	6%
m. Tinggi	Ton	6%
n. Tarok	Ton	6%
o. Soga	Ton	6%
p. Suka	Ton	6%
q. Pulosantan	Ton	6%
r. Gemor/Salampati	Ton	6%
s. Medang Keladi	Ton	6%
7. Tikar		
a. Angel	Lembar	6%
b. Kolosua	Lembar	6%
c. Pandan	Lembar	6%
8. Atap		
a. Atap Nipah/Kajang	Lembar	6%
b. Atap Rumbia	Lembar	6%
c. Atap Sirap	Keping	6%
9. Bambu		
a. Bambu Apus	Batang	6%
b. Bambu Petung	Batang	6%
c. Bambu Milah	Batang	6%
10. Lain-lain		
a. Lilin Tawon	Kg	6%
b. Madu	Liter	6%
c. Nibung Bulat	Batang	6%
d. Sagu	Kg	6%
e. Nipah		
1) Nira	Liter	6%
2) Gula	Kg	6%
f. Ijuk	Ton	6%
g. Ketak	Ton	6%
11. Bambu produksi Perum Perhutani dan Daerah Istimewa Yogyakarta		
a. Bambu Petung/Apus/Milah (Konversi 1 SMB = 360 batang)	SMB	6%
b. Bambu Glontang	Batang	6%
<b>II. Penerimaan dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)</b>		
<b>Besarnya IHPH untuk tiap hektar selama jangka waktu masa Hak Pengusahaan Hutan 20 (dua puluh) tahun ditetapkan.</b>		
A. HPH baru dan areal tambahan (perluasan).		
1. Untuk Wilayah Sumatera dan Sulawesi	Hektar	37.500
2. Untuk Wilayah Kalimantan dan Maluku	Hektar	50.000
	Hektar	20.000



3. Untuk Wilayah Irian Jaya, NTB, dan NTT	Hektar	22.500
B. HPH peanangan dan eks areal HPH yang pernah dieksploitasi.	Hektar	30.000
1. Untuk Wilayah Sumatera dan Sulawesi	Hektar	15.000
2. Untuk Wilayah Kalimantan dan Maluku		
3. Untuk Wilayah Irian Jaya, NTB, dan NTT		
<b>III. Penerimaan dari luran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (IHPHTI) dengan sistem Tebang Habis dengan Permudahan Buatan (THPB) untuk jangka waktu selama masa HPHTI yang bersangkutan.</b>		
A. Areal HPHTI baru	Hektar	2.600
B. Areal tambahan (perluasan)	Hektar	2.600
C. Areal HPHTI Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) untuk setiap 35 tahun.	Hektar	22.500
1. Untuk Wilayah Sumatera dan Sulawesi	Hektar	30.000
2. Untuk Wilayah Kalimantan dan Maluku	Hektar	15.000
3. Untuk Wilayah Irian Jaya, NTB, dan NTT	Hektar	2.600
<b>IV. Penerimaan dari luran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) Bambu selama masa HPH yang bersangkutan.</b>		
	Hektar	2.600
<b>V. Penerimaan dari luran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) Tanaman Rotan selama masa HPH yang bersangkutan</b>		
<b>VI. Penerimaan dari Pengusahaan Pariwisata Alam.</b>		
A. Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam		
1. Taman Hutan Raya	Hektar	1.100.000
a. Rayon I	Hektar	900.000
b. Rayon II	Hektar	700.000
c. Rayon III		
2. Taman Wisata Alam	Hektar	700.000
a. Rayon I	Hektar	600.000
b. Rayon II	Hektar	500.000
c. Rayon III		
3. Taman Nasional	Hektar	1.350.000
a. Rayon I	Hektar	1.080.000
b. Rayon II	H e k t a r	810.000
c. Rayon III		
4. Taman Wisata Laut	Hektar	400.000
a. Rayon I	Hektar	300.000
b. Rayon II	Hektar	200.000
c. Rayon III		
5. Taman Buru	Hektar	25.000
a. Rayon I	Hektar	20.000
b. Rayon II	Hektar	15.000
c. Rayon III		
B. Luran Hasi Usaha Pariwisata alam	Keuntungan bersih tahun anggaran yang ber-sangkut an	10%
C. Luran Hasil Usaha Perburuan	Keuntungan bersih tahun anggaran yang ber-sangkut an	5%





## VII. Penerimaan dari pungutan masuk hutan wisata, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata laut.

### A. Hutan Wisata

#### 1. Taman Wisata Alam

##### a. Pengunjung

###### 1) Rayon I

a) Wisatawan Mancanegara

Orang

15.000

b) Wisatawan Nusantara

Orang

2.000

###### 2) Rayon II

a) Wisatawan Mancanegara

Orang

10.000

b) Wisatawan Nusantara

Orang

1.500

###### 3) Rayon III

a) Wisatawan Mancanegara

Orang

5.000

b) Wisatawan Nusantara

Orang

1.000

##### b. Kendaraan Darat

###### 1) Roda 2 (dua)

1.500

###### a) Rayon I

1.000

(1) Wisatawan Mancanegara

Buah

(2) Wisatawan Nusantara

Buah

1.000

###### b) Rayon II

750

(1) Wisatawan Mancanegara

Buah

(2) Wisatawan Nusantara

Buah

1.000

###### c) Rayon III

1.000

(1) Wisatawan Mancanegara

Buah

(2) Wisatawan Nusantara

Buah

###### 2) Roda 4 (empat)

2.500

###### a) Rayon I

1.500

(1) Wisatawan Mancanegara

Buah

(2) Wisatawan Nusantara

Buah

1.500

###### b) Rayon II

1.000

(1) Wisatawan Mancanegara

Buah

(2) Wisatawan Nusantara

Buah

1.000

###### c) Rayon III

750

(1) Wisatawan Mancanegara

Buah

(2) Wisatawan Nusantara

Buah

###### 3) Roda 6 (enam)

3.000

###### a) Rayon I

2.500

(1) Wisatawan Mancanegara

Buah

(2) Wisatawan Nusantara

Buah

2.500

###### b) Rayon II

1.500

(1) Wisatawan Mancanegara

Buah

(2) Wisatawan Nusantara

Buah

1.500

###### c) Rayon III

1.000

(1) Wisatawan Mancanegara

Buah

(2) Wisatawan Nusantara

Buah

###### 4) Kuda/sepeda

1.500

###### a) Rayon I

1.000

(1) Wisatawan Mancanegara

Ekor/buah

(2) Wisatawan Nusantara

Ekor/buah

1.000

###### b) Rayon II

750

(1) Wisatawan Mancanegara

Ekor/buah

(2) Wisatawan Nusantara

Ekor/buah

750

###### c) Rayon III

500

(1) Wisatawan Mancanegara

Ekor/buah

(2) Wisatawan Nusantara

Ekor/buah

##### c. Kendaraan air

###### 1) Perahu layar dan kapal motor s/d 40 PK

20.000

###### a) Rayon I

10.000

(1) Wisatawan Mancanegara

Buah

(2) Wisatawan Nusantara

Buah

10.000

###### b) Rayon II

5.000

(1) Wisatawan Mancanegara

Buah

(2) Wisatawan Nusantara

Buah

5.000

###### c) Rayon III

2.500



(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	
2) Kapal motor 41 – 80 PK		30.000
a). Rayon I		15.000
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	15.000
b). Rayon II		7.500
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	7.500
c). Rayon III		5.000
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	
3) Kapal motor di atas 80 PK		40.000
a). Rayon I		20.000
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	20.000
b). Rayon II		10.000
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	10.000
c). Rayon III		7.500
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	
2. Taman Buru		
a. Pengunjung Non Buru		6.000
1) Rayon I		3.000
a) Wisatawan Mancanegara	Orang	
b) Wisatawan Nusantara	Orang	4.000
2) Rayon II		2.000
a) Wisatawan Mancanegara	Orang	
b) Wisatawan Nusantara	Orang	3.000
3) Rayon III		1.500
a) Wisatawan Mancanegara	Orang	
b) Wisatawan Nusantara	Orang	
b. Kendaraan Darat		
1) Roda 2 (dua)		6.000
a). Rayon I		3.000
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	5.000
b). Rayon II		2.500
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	4.000
c). Rayon III		2.000
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	
2) Roda 4 (empat)		6.000
a). Rayon I		4.000
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	5.000
b). Rayon II		3.000
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	4.000
c). Rayon III		2.000
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	
3) Roda 6 (enam)		10.000
a). Rayon I		6.000
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	8.000
b). Rayon II		5.000
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	6.000
c). Rayon III		4.000
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	
4) Kuda		5.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a). Rayon I		3.000
(1) Wisatawan Mancanegara	Ekor	
(2) Wisatawan Nusantara	Ekor	4.000
b). Rayon II		2.500
(1) Wisatawan Mancanegara	Ekor	
(2) Wisatawan Nusantara	Ekor	3.000
c). Rayon III		2.000
(1) Wisatawan Mancanegara	Ekor	
(2) Wisatawan Nusantara	Ekor	
5) Sepeda		4.000
a). Rayon I		2.500
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	3.000
b). Rayon II		2.000
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	2.000
c). Rayon III		1.500
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	
c. Kendaraan air		
1) Perahu layar dan kapal motor s/d 40 PK		5.000
a). Rayon I		3.000
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	4.000
b). Rayon II		2.500
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	3.000
c). Rayon III		2.000
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	
2) Kapal motor 41 – 80 PK		8.000
a). Rayon I		5.000
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	7.000
b). Rayon II		4.000
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	6.000
c). Rayon III		3.000
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	
3) Kapal motor di atas 80 PK		15.000
a). Rayon I		10.000
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	12.500
b). Rayon II		7.500
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	10.000
c). Rayon III		6.000
(1) Wisatawan Mancanegara	Buah	
(2) Wisatawan Nusantara	Buah	
B. Taman Nasional		
1. Pengunjung		20.000
a. Rayon I		2.500
1) Wisatawan Mancanegara	Orang	
2) Wisatawan Nusantara	Orang	15.000
b. Rayon II		1.500
1) Wisatawan Mancanegara	Orang	
2) Wisatawan Nusantara	Orang	10.000
c. Rayon III		1.000
1) Wisatawan Mancanegara	Orang	
2) Wisatawan Nusantara	Orang	
2. Peneliti		
a. Rayon I		100.000
1) Wisatawan Mancanegara		200.000
a) 1-15 hari / ½ bulan	Orang	400.000
b) 16-30 hari / 1 bulan	Orang	600.000



c) 1-6 bulan / ½ tahun	Orang	800.000
d) ½ - 1 tahun	Orang	
e) di atas 1 tahun	Orang	45.000
2) Wisatawan Nusantara		75.000
a) 1-15 hari / ½ bulan	Orang	125.000
b) 16-30 hari / 1 bulan	Orang	200.000
c) 1-6 bulan / ½ tahun	Orang	250.000
d) ½ - 1 tahun	Orang	
e) di atas 1 tahun	Orang	
b. Rayon II		75.000
1) Wisatawan Mancanegara		150.000
a) 1-15 hari / ½ bulan	Orang	300.000
b) 16-30 hari / 1 bulan	Orang	450.000
c) 1-6 bulan / ½ tahun	Orang	600.000
d) ½ - 1 tahun	Orang	
e) di atas 1 tahun	Orang	25.000
2) Wisatawan Nusantara		50.000
a) 1-15 hari / ½ bulan	Orang	100.000
b) 16-30 hari / 1 bulan	Orang	150.000
c) 1-6 bulan / ½ tahun	Orang	200.000
d) ½ - 1 tahun	Orang	
e) di atas 1 tahun	Orang	
c. Rayon III		60.000
1) Wisatawan Mancanegara		120.000
a) 1-15 hari / ½ bulan	Orang	150.000
b) 16-30 hari / 1 bulan	Orang	300.000
c) 1-6 bulan / ½ tahun	Orang	450.000
d) ½ - 1 tahun	Orang	
e) di atas 1 tahun	Orang	20.000
2) Wisatawan Nusantara		40.000
a) 1-15 hari / ½ bulan	Orang	50.000
b) 16-30 hari / 1 bulan	Orang	100.000
c) 1-6 bulan / ½ tahun	Orang	150.000
d) ½ - 1 tahun	Orang	
e) di atas 1 tahun	Orang	
3. Kendaraan Darat		3.000
a. Roda 2 (dua)		2.000
1) Rayon I	Buah	1.000
2) Rayon II	Buah	
3) Rayon III	Buah	6.000
b. Roda 4 (empat)		4.000
1) Rayon I	Buah	2.000
2) Rayon II	Buah	
3) Rayon III	Buah	
4. Kendaraan Air		50.000
a. Kapal motor s/d 40 PK		25.000
1) Rayon I	Buah	10.000
2) Rayon II	Buah	
3) Rayon III	Buah	75.000
b. Kapal motor 41-80 PK		50.000
1) Rayon I	Buah	25.000
2) Rayon II	Buah	
3) Rayon III	Buah	100.000
c. Kapal motor di atas 80 PK		75.000
1) Rayon I	Buah	50.000
2) Rayon II	Buah	
3) Rayon III	Buah	2.000
d. Kuda/sepeda (Mountain Bike)		1.500
1) Rayon I	Buah	1.000
2) Rayon II	Buah	
3) Rayon III	Buah	
5. Pengambilan/snapshot		
a. Rayon I		3.000.000
1) Wisatawan Mancanegara		
a) Film komersial	S e k a l i	2.500.000
b) Video komersial	masuk	
	Dokumen	150.000



c) Handycam	cerita N o n	50.000
d) Foto	komersial N o n	
2) Wisatawan Nusantara	komersial	2.000.000
a) Film komersial	Sekali masuk	1.500.000
b) Video komersial	Dokumen cerita	15.000
c) Handycam	N o n	5.000
d) Foto	komersial N o n	
b. Rayon II	komersial	2.500.000
1) Wisatawan Mancanegara		
a) Film komersial	S e k a l i masuk	2.000.000
b) Video komersial	Dokumen cerita	125.000
c) Handycam	N o n	30.000
d) Foto	komersial N o n	
2) Wisatawan Nusantara	komersial	1.500.000
a) Film komersial	S e k a l i masuk	1.000.000
b) Video komersial	Dokumen cerita	12.500
c) Handycam	N o n	3.000
d) Foto	komersial N o n	
c. Rayon III	komersial	2.000.000
1) Wisatawan Mancanegara		
a) Film komersial	S e k a l i masuk	1.500.000
b) Video komersial	Dokumen cerita	100.000
c) Handycam	N o n	25.000
d) Foto	komersial N o n	
2) Wisatawan Nusantara	komersial	1.000.000
a) Film komersial	S e k a l i masuk	500.000
b) Video komersial	Dokumen cerita	10.000
c) Handycam	N o n	2.500
d) Foto	komersial N o n	
6. Olahraga/rekreasi alam bebas	komersial	
a. Rayon I		75.000
1) Wisatawan Mancanegara		60.000
a) Menyelam (diving)	1 jam	30.000
b) Snorkling	1 jam	40.000
c) Berkemah	1 hari	60.000
d) Kano	1 jam	
e) Selancar	1 jam	50.000
2) Wisatawan Nusantara		40.000
a) Menyelam (diving)	1 jam	20.000
b) Snorkling	1 jam	25.000
c) Berkemah	1 hari	40.000
d) Kano	1 jam	
e) Selancar	1 jam	
b. Rayon II		50.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Wisatawan Mancanegara		40.000
a) Menyelam (diving)	1 jam	20.000
b) Snorkling	1 jam	25.000
c) Berkemah	1 hari	40.000
d) Kano	1 jam	
e) Selancar	1 jam	40.000
2) Wisatawan Nusantara		30.000
a) Menyelam (diving)	1 jam	15.000
b) Snorkling	1 jam	20.000
c) Berkemah	1 hari	30.000
d) Kano	1 jam	
e) Selancar	1 jam	
c. Rayon III		40.000
1) Wisatawan Mancanegara		30.000
a) Menyelam (diving)	1 jam	15.000
b) Snorkling	1 jam	20.000
c) Berkemah	1 hari	30.000
d) Kano	1 jam	
e) Selancar	1 jam	30.000
2) Wisatawan Nusantara		20.000
a) Menyelam (diving)	1 jam	10.000
b) Snorkling	1 jam	15.000
c) Berkemah	1 hari	20.000
d) Kano	1 jam	
e) Selancar	1 jam	
C. Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam		
1. Pengunjung		15.000
a. Rayon I		1.500
1) Wisatawan Mancanegara	Orang	
2) Wisatawan Nusantara	Orang	10.000
b. Rayon II		1.000
1) Wisatawan Mancanegara	Orang	
2) Wisatawan Nusantara	Orang	5.000
c. Rayon III		500
1) Wisatawan Mancanegara	Orang	
2) Wisatawan Nusantara	Orang	
2. Peneliti		
a. Rayon I		75.000
1) Wisatawan Mancanegara		150.000
a) 1-15 hari / ½ bulan	Orang	300.000
b) 16-30 hari / 1 bulan	Orang	450.000
c) 1-6 bulan / ½ tahun	Orang	600.000
d) ½ - 1 tahun	Orang	
e) di atas 1 tahun	Orang	25.000
2) Wisatawan Nusantara		50.000
a) 1-15 hari / ½ bulan	Orang	100.000
b) 16-30 hari / 1 bulan	Orang	150.000
c) 1-6 bulan / ½ tahun	Orang	200.000
d) ½ - 1 tahun	Orang	
e) di atas 1 tahun	Orang	
b. Rayon II		60.000
1) Wisatawan Mancanegara		120.000
a) 1-15 hari / ½ bulan	Orang	150.000
b) 16-30 hari / 1 bulan	Orang	300.000
c) 1-6 bulan / ½ tahun	Orang	450.000
d) ½ - 1 tahun	Orang	
e) di atas 1 tahun	Orang	20.000
2) Wisatawan Nusantara		40.000
a) 1-15 hari / ½ bulan	Orang	50.000
b) 16-30 hari / 1 bulan	Orang	100.000
c) 1-6 bulan / ½ tahun	Orang	150.000
d) ½ - 1 tahun	Orang	
e) di atas 1 tahun	Orang	
c. Rayon III		45.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Wisatawan Mancanegara		75.000
a) 1-15 hari / ½ bulan	Orang	125.000
b) 16-30 hari / 1 bulan	Orang	200.000
c) 1-6 bulan / ½ tahun	Orang	250.000
d) ½ - 1 tahun	Orang	
e) di atas 1 tahun	Orang	15.000
2) Wisatawan Nusantara		25.000
a) 1-15 hari / ½ bulan	Orang	45.000
b) 16-30 hari / 1 bulan	Orang	75.000
c) 1-6 bulan / ½ tahun	Orang	100.000
d) ½ - 1 tahun	Orang	
e) di atas 1 tahun	Orang	
3. Kendaraan Darat		
a. Roda 2 (dua)		1.500
1) Rayon I		1.000
a) Wisatawan Mancanegara	Buah	
b) Wisatawan Nusantara	Buah	1.000
2) Rayon II		750
a) Wisatawan Mancanegara	Buah	
b) Wisatawan Nusantara	Buah	750
3) Rayon III		500
a) Wisatawan Mancanegara	Buah	
b) Wisatawan Nusantara	Buah	
b. Roda 4 (empat)		2.500
1) Rayon I		1.500
a) Wisatawan Mancanegara	Buah	
b) Wisatawan Nusantara	Buah	1.500
2) Rayon II		1.000
a) Wisatawan Mancanegara	Buah	
b) Wisatawan Nusantara	Buah	1.000
3) Rayon III		750
a) Wisatawan Mancanegara	Buah	
b) Wisatawan Nusantara	Buah	
c. Roda 6 (enam)		3.500
1) Rayon I		2.500
a) Wisatawan Mancanegara	Buah	
b) Wisatawan Nusantara	Buah	2.500
2) Rayon II		1.500
a) Wisatawan Mancanegara	Buah	
b) Wisatawan Nusantara	Buah	1.500
3) Rayon III		1.000
a) Wisatawan Mancanegara	Buah	
b) Wisatawan Nusantara	Buah	
d. Kuda/sepeda		1.500
1) Rayon I		1.000
a) Wisatawan Mancanegara	Buah	
b) Wisatawan Nusantara	Buah	1.000
2) Rayon II		750
a) Wisatawan Mancanegara	Buah	
b) Wisatawan Nusantara	Buah	750
3) Rayon III		500
a) Wisatawan Mancanegara	Buah	
b) Wisatawan Nusantara	Buah	
4. Kendaraan Air		
a. Kapal motor s/d 40 PK		20.000
1) Rayon I		10.000
a) Wisatawan Mancanegara	Buah	
b) Wisatawan Nusantara	Buah	10.000
2) Rayon II		5.000
a) Wisatawan Mancanegara	Buah	
b) Wisatawan Nusantara	Buah	5.000
3) Rayon III		2.500
a) Wisatawan Mancanegara	Buah	
b) Wisatawan Nusantara	Buah	
b. Kapal motor 41-80 PK		30.000
1) Rayon I		15.000



a) Wisatawan Mancanegara	Buah	
b) Wisatawan Nusantara	Buah	15.000
2) Rayon II		7.500
a) Wisatawan Mancanegara	Buah	
b) Wisatawan Nusantara	Buah	7.500
3) Rayon III		5.000
a) Wisatawan Mancanegara	Buah	
b) Wisatawan Nusantara	Buah	
c. Kapal motor di atas 80 PK		40.000
1) Rayon I		20.000
a) Wisatawan Mancanegara	Buah	
b) Wisatawan Nusantara	Buah	20.000
2) Rayon II		10.000
a) Wisatawan Mancanegara	Buah	
b) Wisatawan Nusantara	Buah	10.000
3) Rayon III		7.500
a) Wisatawan Mancanegara	Buah	
b) Wisatawan Nusantara	Buah	
5. Pengambilan/snapshot		
a. Rayon I		2.500.000
1) Wisatawan Mancanegara		
a) Film komersial	Sekali masuk Dokumen cerita	2.000.000
b) Video komersial		125.000
c) Handycam	N o n komersial	30.000
d) Foto	N o n komersial	1.500.000
2) Wisatawan Nusantara		
a) Film komersial	S e k a l i masuk Dokumen cerita	1.000.000
b) Video komersial		12.500
c) Handycam	N o n komersial	3.000
d) Foto	N o n komersial	
b. Rayon II		2.000.000
1) Wisatawan Mancanegara		
a) Film komersial	Sekali masuk Dokumen cerita	1.500.000
b) Video komersial		100.000
c) Handycam	N o n komersial	25.000
d) Foto	N o n komersial	1.000.000
2) Wisatawan Nusantara		
a) Film komersial	Sekali masuk Dokumen cerita	500.000
b) Video komersial		10.000
c) Handycam	N o n komersial	2.500
d) Foto	N o n komersial	
c. Rayon III		1.000.000
1) Wisatawan Mancanegara		
a) Film komersial	Sekali masuk Dokumen cerita	500.000
b) Video komersial		75.000
c) Handycam	N o n komersial	20.000
d) Foto	N o n	



		komersial	750.000
2) Wisatawan Nusantara			
a) Film komersial		S e k a l i masuk	300.000
b) Video komersial		Dokumen cerita	7.500
c) Handycam		N o n komersial	2.000
d) Foto		N o n komersial	
6. Olahraga/rekreasi alam bebas			
a. Rayon I			50.000
1) Wisatawan Mancanegara			40.000
a) Menyelam (diving)	1 jam		20.000
b) Snorkling	1 jam		25.000
c) Berkemah	1 hari		40.000
d) Kano	1 jam		
e) Selancar	1 jam		40.000
2) Wisatawan Nusantara			30.000
a) Menyelam (diving)	1 jam		15.000
b) Snorkling	1 jam		20.000
c) Berkemah	1 hari		30.000
d) Kano	1 jam		
e) Selancar	1 jam		
b. Rayon II			40.000
1) Wisatawan Mancanegara			30.000
a) Menyelam (diving)	1 jam		15.000
b) Snorkling	1 jam		20.000
c) Berkemah	1 hari		30.000
d) Kano	1 jam		
e) Selancar	1 jam		30.000
2) Wisatawan Nusantara			20.000
a) Menyelam (diving)	1 jam		10.000
b) Snorkling	1 jam		15.000
c) Berkemah	1 hari		20.000
d) Kano	1 jam		
e) Selancar	1 jam		
c. Rayon III			30.000
1) Wisatawan Mancanegara			20.000
a) Menyelam (diving)	1 jam		10.000
b) Snorkling	1 jam		15.000
c) Berkemah	1 hari		20.000
d) Kano	1 jam		
e) Selancar	1 jam		20.000
2) Wisatawan Nusantara			10.000
a) Menyelam (diving)	1 jam		5.000
b) Snorkling	1 jam		10.000
c) Berkemah	1 hari		10.000
d) Kano	1 jam		
e) Selancar	1 jam		
<b>VIII. Penerimaan dari iuran menangkap/mengambil dan mengangkut satwa liar dan tumbuhan alam yang tidak dilindungi Undang-Undang serta jarahan satwa buru.</b>			6%
A. Iuran menangkap satwa liar/mengambil tumbuhan alam hidup atau mati dan atau bagian-bagian yang berasal daripadanya.	S e s u a i j e n i s komoditi		6%
B. Iuran mengangkut satwa liar/tumbuhan alam hidup atau mati dan atau bagian-bagiannya.	S e s u a i j e n i s komoditi		10%
C. Iuran jarahan satwa buru (Pungutan Izin Berburu).	S e s u a i j e n i s komoditi		
<b>IX. Penerimaan dari Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH)</b>			6% + 90%
	m <sup>3</sup>		6% + 90%



A. Kayu hasil penebangan yang dilakukan sebelum Rencana Karya Tahunan (RKT) disahkan.	m <sup>3</sup>	6% + 120%
B. Kayu hasil penebangan yang dilakukan di luar blok tebangan yang ditentukan.	m <sup>3</sup>	6% + 120%
C. Kayu hasil tebangan ulang tanpa izin	m <sup>3</sup>	6% + 180%
D. Pohon inti dan atau pohon yang dilindungi yang ditebang tanpa izin.	m <sup>3</sup>	6% + 60%
E. Pohon induk yang ditebang tanpa izin.	m <sup>3</sup>	
F. Kayu hasil tebangan pada TPTI yang melebihi toleransi (sebesar 5%) dari target volume dan/atau jumlah pohon yang ditentukan dalam RKT.	m <sup>3</sup>	6% + 60%
G. Kayu hasil tebangan pada TPTI yang melebihi toleransi target (sebesar 5%) dari target volume per jenis pokok yang ditetapkan dalam RKT.	m <sup>3</sup>	6% + 90%
H. Kayu hasil tebangan yang berdiameter di bawah ukuran yang ditetapkan.	m <sup>3</sup>	6% + 120%
I. Penebangan dalam rangka pembuatan jalan di luar blok RKT tanpa izin.	m <sup>3</sup>	
<b>X. Penerimaan dari Denda pos audit dan tata usaha Provisi Sumber Daya hutan (PSDH)</b>		
A. Apabila dalam perhitungan pembayaran dan penyetoran PSDH atas kayu bulat dan/atau bahan baku serpih terdapat:	m <sup>3</sup>	6% ditambah bunga 2% perbulan dari PSDH terutang 6% + 60 %
1. Kelambatan melakukan penyetoran PSDH atas kayu bulat dan/atau bahan baku serpih sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perhitungan Pembayaran dan Penyetoran PSDH.	m <sup>3</sup>	
2. Mengangkut atau menerima kayu bulat dan/atau kayu olahan dan/atau bahan baku serpih hasil tebangan yang sah dan telah dilengkapi/disertai/bersama-sama dengan dokumen SAKB dan DKB atau SAKO akan tetapi dalam pelaksanaan pembongkaran kayu tersebut tidak pada lokasi atau tempat tujuan pengangkutan sebagaimana tertera dalam dokumen angkutan.	m <sup>3</sup>	
B. Terhadap pemegang izin Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) sebagai Wajib Pungut dan Wajib Setor (WPS) sebagai berikut:	m <sup>3</sup>	6% ditambah bunga 2% perbulan dari PSDH terutang 6% + 60%
1. Terlambat melakukan penyetoran PSDH atas kayu bulat dan/atau bahan baku serpih sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perhitungan Pembayaran/Pemungutan dan Penyetoran PSDH.	m <sup>3</sup>	
2. Berdasarkan post audit terdapat pengangkutan/penerimaan kayu bulat atau bahan baku serpih tanpa dokumen SAKO/SAKB dan DKO/DKB atau Pas Angkutan.	m <sup>3</sup>	6% + 60%
3. Terdapat selisih lebih 5% (lima persen) jumlah kayu bulat dan/atau bahan baku serpih yang dilaporkan dan/atau mempunyai kekurangan pembayaran PSDH.	m <sup>3</sup>	
C. Terhadap pemegang HPH/HPHH/IPK atau pemegang Izin sah lainnya sebagai Wajib Bayar dan Wajib Setor (WBS) sebagai berikut:	m <sup>3</sup>	6% ditambah bunga 2% perbulan dari PSDH terutang 6% + 60%
1. Terlambat melakukan penyetoran PSDH atas kayu bulat dan/atau bahan baku serpih sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perhitungan/Pembayaran/Pemungutan dan Penyetoran Bulanan PSDH (SPB).	m <sup>3</sup>	
2. Berdasarkan post audit terdapat pengangkutan/penerimaan kayu bulat atau bahan baku serpih	m <sup>3</sup>	6% + 60%





tanpa dokumen SAKO/SAKB dan DKO/DKB atau Pas Angkutan.	m <sup>3</sup>	
3. Terdapat selisih lebih 5% (lima persen) jumlah kayu bulat dan/atau Bahan Baku Serpih yang dilaporkan dan/atau mempunyai kekurangan pembayaran PSDH.		
<b>XI. Penerimaan dari pengambilan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang dari alam maupun dari hasil penangkaran.</b>		
A. Kayu Gaharu	Kg	6%
1. Kayu gaharu I	Kg	6%
2. Kayu Gaharu II		6%
B. Tumbuhan dan Satwa Liar	Batang/ekor	
1. Pengambilan dari alam	Batang/ekor	
2. Pengangkutan untuk Ekspor		0%
C. Sarang burung yang dipungut dari hasil budidaya/penangkaran		0%
1. Walet Hitam	Kg	
2. Walet Putih	Kg	

Lampiran Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jasa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF/ SATUAN
<b>I. Penerimaan dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)</b>		
A. KAYU		
1. Kayu Bulat		
Kayu bulat yang mempunyai ukuran diameter 30 cm ke atas diatur sebagai berikut:		
a. Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran:		
1) Kayu yang berasal dari Wilayah I: Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.		
a. Kelompok Jenis Meranti	m <sup>3</sup>	10%
b. Kelompok Jenis Rimba Campuran	m <sup>3</sup>	10%
2) Kayu yang berasal dari Wilayah Irian Jaya, Nusa Tenggara, Bali dan Timtim.		
a. Kelompok Jenis Meranti	m <sup>3</sup>	10%
b. Kelompok Jenis Rimba Campuran	m <sup>3</sup>	10%
b. Selain Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran:		
1) Kelompok Jenis Kayu Indah termasuk jenis kayu Sonokeling ( <i>Dalbergia latifolia Roxb</i> ), Ramin ( <i>Gonyostylus bancanus Kurz</i> ) dan Ulin ( <i>Eusideroxylon zwageri T,et,b</i> )	m <sup>3</sup>	10%
2) Kayu Torem ( <i>Manilkara Kanoensis</i> )	m <sup>3</sup>	10%
3) Kayu Cendana.	m <sup>3</sup>	10%
4) Kayu Kuning ( <i>Cudrania sp.</i> )	m <sup>3</sup>	10%
4) Kayu Ebony	m <sup>3</sup>	10%
5) Kayu Jati ( <i>Tectonia grandis l.f.</i> )		
a. Diameter di atas 29 cm	m <sup>3</sup>	10%
b. Diameter 20 cm s/d 29 cm	m <sup>3</sup>	10%
c. Diameter di bawah 20 cm	m <sup>3</sup>	10%
6) Kayu Bakau	m <sup>3</sup>	10%
7) Kayu Pinus	m <sup>3</sup>	10%
2. Kelompok kayu jenis lain sebagai berikut:		
a. Kayu mentaos ( <i>Wrightia javanica DC</i> ).	m <sup>3</sup>	10%
b. Kayu Kisereh ( <i>Cinnamomum Parthenoxylon</i> ).	m <sup>3</sup>	10%
c. Kayu Perupuk ( <i>lophopetalum spp</i> ).	m <sup>3</sup>	10%





d. Kayu Giam ( <i>Cotylelobium spp.</i> )	m <sup>3</sup>	10%
e. Balangeran ( <i>Shore balangeran Burck.</i> )	m <sup>3</sup>	10%
f. Kayu Kulim ( <i>Scorodocaus borneensis Becc.</i> )	m <sup>3</sup>	10%
3. Kayu Bulat Diameter Kecil		
b. Cerucuk.	Batang	10%
c. Tiang jermal dan tiang pancang.	Batang	10%
d. Galangan rel lori.	m <sup>3</sup>	10%
e. Arang:		
1) Kayu Bakau, Jati, dan Kelompok Jenis Meranti.	Ton	10%
2) Kayu Rimba Campuran.	Ton	10%
f. Kayu Bakar	S t a f e l Meter (SM) atau ton	
g. Tunggak jati	Ton	10%
7. Kayu Perum Perhutani dan Daerah Istimewa Yogyakarta		
a. Kayu Bulat Jati dan Sonokeling		
1) Diameter di atas 29 cm.	m <sup>3</sup>	10%
2) Diameter 20 cm s/d 29 cm.	m <sup>3</sup>	10%
3) Diameter di bawah 20 cm.	m <sup>3</sup>	10%
b. Kayu Bulat Rimba Indah (Sonobrit, Mahoni)		
1) Diameter di atas 29 cm.	m <sup>3</sup>	10%
2) Diameter 20 cm s/d 29 cm.	m <sup>3</sup>	10%
3) Diameter di bawah 20 cm.	m <sup>3</sup>	10%
c. Kayu Bulat jenis Pinus, Damar, Sengon, Balsa, Eucalyptus, Jabon, Acacia mangium, Karet, dan Gmelina Arborea.		
1) Diameter di atas 29 cm.	m <sup>3</sup>	10%
2) Diameter 20 cm s/d 29 cm.	m <sup>3</sup>	10%
3) Diameter di bawah 20 cm.	m <sup>3</sup>	10%
d. Kayu Bulat Rimba Campuran selain butir c.		
1) Diameter di atas 29 cm.	m <sup>3</sup>	10%
2) Diameter 20 cm s/d 29 cm.	m <sup>3</sup>	10%
3) Diameter di bawah 20 cm.	m <sup>3</sup>	10%
e. Kayu Jenis Rasamala	m <sup>3</sup>	10%
<b>IX. Penerimaan dari Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH)</b>		
A. Kayu hasil penebangan yang dilakukan sebelum Rencana Karya Tahunan (RKT) disahkan.	m <sup>3</sup>	10%+ 150%
B. Kayu hasil penebangan yang dilakukan di luar blok tebangan yang ditentukan.	m <sup>3</sup>	10%+ 150%
C. Kayu hasil tebangan ulang tanpa izin	m <sup>3</sup>	10%+ 200%
D. Pohon inti dan atau pohon yang dilindungi yang ditebang tanpa izin.	m <sup>3</sup>	10%+ 200%
E. Pohon induk yang ditebang tanpa izin.	m <sup>3</sup>	10%+ 300%
F. Kayu hasil tebangan pada TPTI yang melebihi toleransi (sebesar 5%) dari target volume dan/atau jumlah pohon yang ditentukan dalam RKT.	m <sup>3</sup>	10%+ 100%
G. Kayu hasil tebangan pada TPTI yang melebihi toleransi target (sebesar 5%) dari target volume per jenis pokok yang ditetapkan dalam RKT.	m <sup>3</sup>	10%+ 100%
H. Kayu hasil tebangan yang berdiameter di bawah ukuran yang ditetapkan.	m <sup>3</sup>	10%+ 150%
I. Penebangan dalam rangka pembuatan jalan di luar blok RKT tanpa izin.	m <sup>3</sup>	10%+ 200%
<b>X. Penerimaan dari Denda pos audit dan tata usaha Provisi Sumber Daya hutan (PSDH)</b>		
A. Apabila dalam perhitungan pembayaran dan penyeteroran PSDH atas kayu bulat dan/atau bahan baku serpih terdapat:	m <sup>3</sup>	10%



1. Kelambatan melakukan penyetoran PSDH atas kayu bulat dan/atau bahan baku serpih sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perhitungan Pembayaran dan Penyetoran PSDH.		ditambah bunga 2% perbulan dari PSDH terutang 10%+ 100%
2. Mengangkut atau menerima kayu bulat dan/atau kayu olahan dan/atau bahan baku serpih hasil tebangan yang sah dan telah dilengkapi/disertai/bersama-sama dengan dokumen SAKB dan DKB atau SAKO akan tetapi dalam pelaksanaan pembongkaran kayu tersebut tidak pada lokasi atau tempat tujuan pengangkutan sebagaimana tertera dalam dokumen angkutan.	m <sup>3</sup>	
B. Terhadap pemegang Izin Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) sebagai Wajib Pungut dan Wajib Setor (WPS) sebagai berikut:		
1. Terlambat melakukan penyetoran PSDH atas kayu bulat dan/atau bahan baku serpih sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perhitungan Pembayaran/Pemungutan dan Penyetoran PSDH.	m <sup>3</sup>	10% ditambah bunga 2% perbulan dari PSDH terutang
2. Berdasarkan pos audit terdapat pengangkutan/ penerimaan kayu bulat atau bahan baku serpih tanpa dokumen SAKO/SAKB dan DKO/DKB atau Pas Angkutan.	m <sup>3</sup>	1 0 % + 100%
3. Terdapat selisih lebih 5% (lima persen) jumlah kayu bulat dan/atau bahan baku serpih yang dilaporkan dan/atau mempunyai kekurangan pembayaran PSDH.	m <sup>3</sup>	1 0 % + 100%
C. Terhadap pemegang HPH/HPHH/IPK atau pemegang Izin sah lainnya sebagai Wajib Bayar dan Wajib Setor (WBS) sebagai berikut:		
1. Terlambat melakukan penyetoran PSDH atas kayu bulat dan/atau bahan baku serpih sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perhitungan/Pembayaran/Pemungutan dan Penyetoran Bulanan SPDH (SPB).	m <sup>3</sup>	10% ditambah bunga 2% perbulan dari PSDH terutang
2. Berdasarkan pos audit terdapat pengangkutan/ penerimaan kayu bulan atau bahan baku serpih tanpa dokumen SAKO/SAKB dan DKO/DKB atau Pas Angkutan.	m <sup>3</sup>	1 0 % + 100%
3. Terdapat selisih lebih 5% (lima persen) jumlah kayu bulan dan/atau Bahan Baku Serpih yang dilaporkan dan/atau mempunyai kekurangan pembayaran PSDH.	m <sup>3</sup>	1 0 % + 100%

Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jasa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF/ SATUAN
<b>XI. Penerimaan yang berasal dari Dana Reboisasi</b>		
A. Untuk wilayah Kalimantan dan Maluku		
1. Kelompok jenis meranti	m <sup>3</sup>	US \$ 16
2. Kelompok jenis rimba campuran	m <sup>3</sup>	US \$ 13
B. Untuk wilayah Sumatera dan Sulawesi		
1. Kelompok jenis meranti	m <sup>3</sup>	US \$ 14
2. Kelompok jenis rimba campuran	m <sup>3</sup>	US \$ 12



C. Untuk wilayah Irian Jaya dan Nusa Tenggara		
1. Kelompok jenis meranti	m <sup>3</sup>	US \$ 13
2. Kelompok jenis rimba campuran	m <sup>3</sup>	US \$ 10.50
D. Seluruh Wilayah Indonesia		
1. Kelompok jenis Ebony	m <sup>3</sup>	US \$ 20
2. Kelompok jenis Jati Alam	m <sup>3</sup>	US \$ 16
3. Kelompok jenis Kayu Indah	m <sup>3</sup>	US \$ 18
4. Kelompok Kayu Cendana	m <sup>3</sup>	US \$ 18
5. Bahan baku serpih/partikel	m <sup>3</sup>	US \$ 2
6. Limbah pembalakan dan sortimen khusus lainnya	m <sup>3</sup>	US \$ 2
E. Bahan baku serpih/partikel yang dimanfaatkan di wilayah Propinsi yang belum memiliki pabrik pulp dan pabrik serat kayu	m <sup>3</sup>	US \$ 0
F. Bahan baku serpih/partikel untuk percobaan yang dilakukan PT INHUTANI I, II, III dan V bekerjasama dengan perusahaan menengah pembuat kayu serpih/partikel dengan menggunakan mesin jinjing	m <sup>3</sup>	US \$ 0
G. Kayu bulat yang diperuntukan bagi bantuan terhadap korban bencana alam dan keperluan sosial lainnya	m <sup>3</sup>	US \$ 0

1. Bahwa dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 sebagaimana diubah beberapa kali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tidak terdapat tarif dan jenis penggantian nilai tegakan sebagai salah satu jenis tarif PNBP yang dipungut oleh Kementerian Kehutanan. Oleh karena itulah Termohon (Kementerian Kehutanan) tidak mempunyai kewenangan untuk memungut dana hasil dari penggantian nilai tegakan;
2. Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional juga tidak terdapat kewajiban pembayaran nilai tegakan sebagai PNBP bagi pemegang HGU;  
Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah:  
"Pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban untuk:
  - a. membayar uang pemasukan kepada Negara;
  - b. melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya;
  - c. mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha dengan bik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis;



- d. membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal Hak Guna Usaha;
- e. memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan Hak Guna Usaha;
- g. menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada Negara sesudah Hak Guna Usaha tersebut hapus;
- h. menyerahkan sertifikat Hak Guna Usaha yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan;

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional:

“Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional adalah penerimaan yang berasal dari:

- a. Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan;
  - b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah;
  - c. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya;
  - d. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan;
  - e. Pelayanan Pendaftaran Tanah;
  - f. Pelayanan Informasi Pertanahan;
  - g. Pelayanan Lisensi;
  - h. Pelayanan Pendidikan;
  - i. Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/ Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965; dan
  - j. Pelayanan di Bidang Pertanahan yang Berasal dari Kerja Sama dengan Pihak Lain”;
3. Bahwa keberadaan Permenhut Nomor P.20/Menhut-II/2013 dan Permenhut Nomor P.14/Menhut-II/2011 khususnya yang mengatur kewajiban pembayaran nilai tegakan sebagai salah satu jenis PNBP bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998, karena peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut tidak mencantumkan



pembayaran nilai tegakan sebagai jenis PNBPN. Dengan demikian, Permenhut Nomor P.20/Menhut-II/2013 dan Permenhut Nomor P.14/Menhut-II/2011 telah *offside* atau mendahului peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut di atas Pasal 1 angka 5, Pasal 28 dan Pasal 29 Permenhut Nomor P.20/Menhut-II/2013 serta Pasal 37 dan Pasal 38 Permenhut Nomor P.14/Menhut-II/2011, bertentangan dengan peraturan-undangan yang lebih tinggi *in casu* Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Tarif dan Jenis PNBPN yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional, sehingga harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 626 tanggal 22 April 2013, serta Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142 tanggal 15 Maret 2011, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan





Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;

3. Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, serta Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum;
4. Memerintahkan Menteri Kehutanan mencabut Pasal 1 angka 5, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, serta Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;
6. Menghukum Termohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (Bukti P-1.A);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (Bukti P-1.B);
3. Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945 (Bukti P-2);
4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukti P-3);
5. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukti P-4);
6. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukti P-5);
7. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Bukti P-6);
8. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Bukti P-7);
9. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Bukti P-8);
10. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Bukti P-9);
11. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Bukti P-10);
12. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Hak Uji Materiil No. 41 P/HUM/2011 tentang Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.65/Menhut-II/2009 tentang Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan/atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman (Bukti P-11);
13. Fotokopi Akta Tanggal 1 Desember 2010 Nomor 1 tentang Perubahan GAPKI (Bukti P-12);

Halaman 41 dari 62 halaman Putusan Nomor 62 P/HUM/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 23 September 2013 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 62/PER-PSG/IX/62 P/HUM/TH.2013, tanggal 23 September 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 7 Oktober 2013, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## I. PENDAHULUAN:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (*vide* bukti T-I) diatur bahwa penguasaan hutan oleh Negara memberi wewenang kepada Pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehutanan untuk:
  - a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
  - c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;
2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, serta Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Kementerian Kehutanan merupakan instansi yang diberi tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yang menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kehutanan;
3. Berdasarkan ketentuan tersebut, Menteri Kehutanan sesuai kewenangan yang dimiliki membuat atau menerbitkan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Dalam hal tertentu terhadap suatu permasalahan yang harus cepat diambil suatu keputusan guna menghindari potensi kerugian negara, berdasarkan kewenangan bebas



dalam urusan pemerintahan (*discretion power*) Menteri Kehutanan dapat menerbitkan peraturan yang bersifat kebijakan;

4. Dalam rangka mengakomodir kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perlu dilakukan perubahan peruntukan untuk pembangunan perkebunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (*vide* bukti T-2) dapat dilakukan perubahan peruntukan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan dalam hal ini perkebunan;

5. Bahwa di dalam kawasan hutan yang akan diubah peruntukannya untuk kegiatan di luar bidang kehutanan khususnya perkebunan, terdapat potensi tegakan yang belum diperhitungkan dalam penerimaan negara;

Pemanfaatan tegakan di dalam kawasan hutan yang merupakan hasil pelepasan kawasan hutan ditempuh melalui mekanisme penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

6. Pengenaan kewajiban pembayaran kepada pemegang IPK yang hanya berupa PSDH dan DR dirasakan sangat kecil dan kurang memenuhi rasa keadilan serta berpotensi menimbulkan kerugian negara, karena kegiatan perkebunan yang merupakan kegiatan di luar bidang kehutanan, kegiatannya diawali dengan pembukaan lahan dengan cara *land clearing* (tebang habis) terhadap tegakan-tegakan pohon yang ada di atasnya, untuk diganti dengan tanaman perkebunan. Sehingga terhadap tegakan pohon tersebut perlu dilakukan penggantian nilai tegakannya, selain kewajiban PSDH dan DR;
7. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II tahun anggaran 2011 Nomor 07/LHP/XVII/01/2012 tanggal 26 Januari 2012 (*vide* bukti T-8) hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R.I. terdapat potensi kerugian sebesar Rp290.985.609.834,20 yang ditimbulkan akibat tidak terpungutnya penerimaan negara dari hasil tegakan yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk



kegiatan pembangunan perkebunan dan merekomendasikan kepada Kementerian Kehutanan untuk memerintahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten untuk:

- a. memberikan surat peringatan kepada wajib bayar segera melunasi SPP-GNT masing-masing sebesar Rp5.614.433.627,60;
  - b. menginstruksikan kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Pembayaran Ganti Rugi Nilai Tegakan (P2SPP-GNT) segera menerbitkan SPP-GNT kepada para wajib bayar sebesar Rp290.985.609.834,20;
8. Berdasarkan data dari beberapa sumber antara lain *Greenomic* (Lembaga Non Pemerintah yang Bergerak di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan), pungutan berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) masih sangat kecil nilainya sehingga merugikan keuangan negara triliunan rupiah, oleh karena itu diperlukan kebijakan untuk penyelamatan keuangan negara tersebut;
9. Atas dasar pertimbangan tersebut diperlukan kebijakan dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan melalui pungutan-pungutan kepada pihak-pihak yang akan dan/atau telah memperoleh manfaat dan keuntungan yang besar dari kegiatan pemanfaatan kayu tersebut akibat perubahan tegakan hutan (pohon) menjadi non kehutanan (kebun);
10. Dalam rangka memungut penerimaan negara dari keuntungan yang diharapkan akibat perubahan tegakan hutan (pohon) menjadi non kehutanan (kebun), maka terhadap tegakan dari hutan negara yang diperoleh melalui izin pemanfaatan kayu dari kawasan hutan produksi yang dikonversi perlu dikenakan penggantian nilai tegakan dari kegiatan tersebut;
11. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut untuk memenuhi asas kepatutan dan kepastian, maka Menteri Kehutanan menerbitkan peraturan Nomor P.58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan dari Izin Pemanfaatan Kayu dan/atau Dari Penyiapan Lahan dalam Pembangunan Hutan Tanaman (*vide* bukti T-6);



12. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2009 diubah menjadi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-11/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu untuk penyesuaian (*vide* bukti T-3);
13. Bahwa atas penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan tersebut di atas, sudah banyak pemegang izin pemanfaatan kayu termasuk Pemohon yang melakukan pembayaran penggantian nilai tegakan dengan penuh kesadaran dan itikad baik;

Dengan demikian, pengenaan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 secara filosofis telah memenuhi asas kepatutan dan kepantasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta semata-mata dilakukan demi kepentingan negara;

- II. Terhadap dalil Pemohon yang mengaitkan keberatannya dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012 adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012 amarnya sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya angka 4 halaman 10 menyatakan antara lain:
  - a. Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta Lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2009 tentang Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan/atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum;
  - b. Memerintahkan Menteri Kehutanan mencabut Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan kayu dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2009 tentang Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan/atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman;

2. Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut angka 1 di atas adalah khusus untuk pemegang Izin Pemanfaatan Kayu untuk penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman;

3. Bahwa dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut angka 1 di atas, Termohon telah:

a. mengubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-11/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013;

b. mencabut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2009 tentang Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu dan/atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2013 (*vide* bukti T-5);

c. Menerbitkan Surat Edaran Nomor SE.02/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tanggal 10 Agustus 2012 (*vide* bukti T-9);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang mengkaitkan permohonannya dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 41 P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012 adalah tidak benar dan oleh karenanya harus ditolak;

III. Terhadap dalil permohonan uji materiil yang menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (*vide* bukti T-4), dan Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Termohon sampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013 mengatur Penggantian Nilai Tegakan (PNT)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adalah salah satu kewajiban selain Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang harus dibayar kepada negara akibat izin dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU;

2. Pasal 28 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013 mengatur:

- (1) Dalam hal pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU, pemegang HGU tetap dikenakan PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan;
- (2) HGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku dan melekat sebagai IPK;
- (3) Dalam hal pada areal HGU terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan kegiatan penggunaan lahan, pemegang HGU wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota;

1. Pasal 29 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013 mengatur:

Prosedur pembukaan lahan pada areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, penelesaian PSDH, DR, dan Penggantian Nilai Tegakan sebagai berikut:

- a. Laporan yang disampaikan pemegang HGU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dilengkapi persyaratan:
  1. Fotokopi HGU yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
  2. Fotokopi akta pendirian perusahaan pemegang HGU atau fotokopi KTP apabila pemegang HGU perorangan; dan



3. Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan;
- b. Dalam hal areal HGU berasal dari APL tidak diperlukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 3;
- c. Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Kepala Dinas Kabupaten/Kota memerintahkan kepada Wasganis-PHPL-Canhut untuk melaksanakan *timber cruising* dengan intensitas 100% (seratus persen) terhadap potensi hasil hutan kayu yang dimohon untuk dimanfaatkan/pembukaan lahan;
- d. Atas dasar hasil *cruising* sebagaimana dimaksud huruf c, dibuat laporan hasil *cruising* yang dilengkapi dengan Berita Acara;
- e. Berdasarkan hasil *cruising* sebagaimana dimaksud huruf c, pemegang HGU melakukan pembukaan lahan/penebangan, dan hasil penebangan dilakukan pengukuran untuk penetapan volume kayu yang dituangkan dalam Daftar Kayu Bulat (DKB) sebagai dasar pengenaan PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan;
- f. Dalam hal pemegang HGU tidak memiliki tenaga yang berkualifikasi sebagai Ganis-PHPL-PKB atau Ganis-PKB-J, pengukuran Kayu Bulat dapat dibantu oleh Wasganis-PKB-R atau Wasganis-PKB-J yang berasal dari Dinas Kabupaten/Kota;
- g. Berdasarkan Daftar Kayu Bulat (DKB), Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota memerintahkan Pejabat Penagih PSDH, DR dan Pejabat Penagih penggantian nilai tegakan, untuk menerbitkan SPP PSDH, SPP DR dan SPP-GR;
- h. Atas SPP PSDH, SPP DR dan SPP-GR, pemegang HGU melakukan pembayaran di Bank Persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Atas bukti setor PSDH, DR dan ganti rugi nilai tegakan yang setoran tersebut telah masuk ke rekening Bendaharawan Penerima Kementerian Kehutanan, pemegang HGU dapat mengajukan permohonan pengangkutan kayu bulat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 37 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 mengatur:

(1) Pejabat penagih SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dan Pasal 29 huruf c, menerbitkan SPP-GR berdasarkan harga patokan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah dikurangi kewajiban PSDH, DR dan biaya produksi;

(2) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri, dengan memperhatikan pertimbangan Direktur Jenderal dan masukan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan dapat diterbitkan setiap 6 (enam) bulan;

3. Pasal 38 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 mengatur:

(1) SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dan Pasal 29 huruf c, ditembuskan kepada:

- a. Lembar pertama untuk wajib bayar;
- b. Lembar kedua untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- c. Lembar ketiga untuk Kepala Dinas Provinsi;
- d. Lembar keempat untuk Kepala Balai; dan
- e. Lembar kelima untuk arsip pejabat penagih;

(2) Berdasarkan SPP-GR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dan pemegang HGU melakukan pembayaran ke Rekening Bendaharawan Penerima MK PNPB Ganti Rugi Nilai Tegakan Nomor 102 0005361917 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan;

(3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Balai dan kepada Pejabat Penerbit SKSKB untuk diterbitkan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB);

(4) Kepala Balai setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib menyampaikan laporan atas penerbitan SPP-GR kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Kepala Dinas Provinsi;

(5) Format blanko SPP-GR, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini;



4. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa penguasaan hutan oleh Negara memberi wewenang kepada Pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehutanan untuk:
  - a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
  - c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;
5. Menteri Kehutanan sesuai kewenangan yang dimiliki, membuat atau menerbitkan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Dalam hal tertentu terhadap suatu permasalahan yang harus cepat diambil suatu keputusan guna menghindari potensi kerugian negara, berdasarkan kewenangan bebas dalam urusan Pemerintahan (*discretion power*) Menteri Kehutanan dapat menerbitkan peraturan yang bersifat kebijakan;
6. Dalam rangka mengakomodir kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perlu dilakukan perubahan peruntukan untuk pembangunan perkebunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dapat dilakukan perubahan peruntukan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan dalam hal ini perkebunan;
7. Bahwa kawasan hutan yang akan diubah peruntukannya untuk kegiatan di luar bidang kehutanan khususnya perkebunan, yang di dalamnya terdapat potensi tegakan yang belum diperhitungkan dalam penerimaan negara, maka dilakukan pungutan atas pemanfaatan tegakan dimaksud;



Pemanfaatan tegakan di dalam kawasan hutan yang merupakan hasil pelepasan kawasan hutan ditempuh melalui mekanisme penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);

8. Pengenaan kewajiban pembayaran kepada pemegang IPK yang hanya berupa PSDH dan DR dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan karena terlalu kecil dibandingkan dengan hilangnya hak negara atas tegakan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Pembangunan di bidang perkebunan yang merupakan kegiatan di luar bidang kehutanan, kegiatannya diawali dengan pembukaan lahan dengan cara *land clearing* (tebang habis) terhadap tegakan-tegakan pohon yang ada di atasnya, untuk diganti dengan tanaman perkebunan. Sehingga terhadap tegakan pohon tersebut perlu dilakukan penggantian nilai tegakannya, selain kewajiban PSDH dan DR;
9. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II tahun anggaran 2011 Nomor 07/LHP/XVII/01/2012 tanggal 26 Januari 2012 hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R.I. terdapat potensi kerugian sebesar Rp290.985.609.834,20 yang ditimbulkan akibat tidak terpungutnya penerimaan negara dari hasil tegakan yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk kegiatan pembangunan perkebunan dan merekomendasikan kepada Kementerian Kehutanan untuk memerintahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten untuk:
  - a. memberikan surat peringatan kepada wajib bayar segera melunasi SPP-GNT masing-masing sebesar Rp5.614.433.627,60;
  - b. menginstruksikan kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Pembayaran Ganti Rugi Nilai Tegakan (P2SPP-GNT) segera menerbitkan SPP-GNT kepada para wajib bayar sebesar Rp290.985.609.834,20;
10. Berdasarkan data dari beberapa sumber antara lain *Greenomic* (Lembaga Non Pemerintah yang Bergerak di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan), pungutan berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) masih sangat kecil nilainya sehingga merugikan keuangan Negara triliunan rupiah, oleh karena itu diperlukan kebijakan untuk penyelamatan keuangan negara tersebut;



11. Atas dasar pertimbangan tersebut diperlukan kebijakan dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan melalui pungutan-pungutan kepada pihak-pihak yang akan dan/atau telah memperoleh manfaat dan keuntungan yang besar dari kegiatan pemanfaatan kayu tersebut akibat perubahan tegakan hutan (pohon) menjadi non kehutanan (kebun);
12. Dalam rangka memungut penerimaan negara dari keuntungan yang diharapkan akibat perubahan tegakan hutan (pohon) menjadi non kehutanan (kebun), maka terhadap tegakan dari hutan negara yang diperoleh melalui izin pemanfaatan kayu dari kawasan hutan produksi yang dikonversi perlu dikenakan penggantian nilai tegakan dari kegiatan tersebut;
13. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut untuk memenuhi asas kepatutan dan keadilan, maka Menteri Kehutanan menerbitkan Peraturan Nomor P.58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan dari Izin Pemanfaatan Kayu dan/atau dari Penyiapan Lahan dalam Pembangunan Hutan Tanaman;
14. Sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan angka 15 tersebut di atas, maka Termohon juga menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2009 tentang Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu dan/atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman (*vide* bukti T-7);
15. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2009 diubah menjadi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-11/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu untuk penyesuaian;
16. Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012, Termohon telah mengubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013, dan mencabut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2009 tentang Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu dan/atau





Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2013;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, dan Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan oleh karenanya dalil Pemohon harus ditolak;

- IV. Terhadap dalil Pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya khususnya terkait kerugian materiil berupa kewajiban pembayaran nilai tegakan yang wajib dibayar oleh pemegang HGU dan Pelepasan Kawasan Hutan adalah dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan ketentuan kewajiban pembayaran penggantian nilai tegakan (PNT) terhadap pemegang HGU dan Pelepasan Kawasan Hutan belum pernah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka berdasarkan asas hukum *presumptio iustae causa* pengenaan PNT terhadap pemegang HGU dan Pelepasan Kawasan Hutan tetap sah dan mengikat;

Mengenai kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon tidak berdasar hukum, karena pengertian hak konstitusional adalah adanya pelanggaran norma undang-undang terhadap norma UUD 1945. Dalam permohonan hak uji materiil *a quo, quod non* terdapat kerugian pada diri Pemohon tidak dikategorikan pada diri Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian konstitusional, sehingga dalil tersebut harus ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2011 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2013 telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Termohon dan sesuai dengan asas kemanfaatan bagi negara (*doelmatigheid*).

Dari seluruh uraian tersebut di atas, selanjutnya Termohon mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan keberatan hak uji materiil *in litis*, untuk mengadili dan memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Bukti T-1);
2. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Bukti T-2);
3. Fotokopi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (Bukti T-3);
4. Fotokopi Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (Bukti T-4);
5. Fotokopi Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2013 tentang Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu (Bukti T-5);
6. Fotokopi Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan dari Izin Pemanfaatan Kayu dan/atau dari Penyiapan Lahan dalam Pembangunan Hutan Taman (Bukti T-6);
7. Fotokopi Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2009 tentang Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu dan/atau Penyiapan Lahan dalam Pembangunan Hutan Taman (Bukti T-7);
8. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan R.I. Semester II Tahun anggaran 2011 Nomor 07/LHP/XVII/01/2012 tanggal 26 Januari 2012 (Bukti T-8);
9. Fotokopi Surat Edaran a.n. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor SE.02/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tanggal 10 Agustus 2012 (Bukti T-9);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Permohonan Hak Uji Materiil Pasal 1 Angka 5, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (*vide* Bukti P-1.A), serta Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (*vide* Bukti P-1.B);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Bahwa Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dalil-dalil permohonan serta bukti-bukti yang diajukan, ternyata Pemohon adalah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang terbentuk pada tanggal 27 Februari 1981 berkedudukan di Jakarta merupakan suatu organisasi berbentuk badan hukum di bidang kelapa sawit, mempunyai tujuan untuk mempersatukan para pelaku bidang usaha perkelapasawitan di Indonesia dan menjadi mitra Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka membuat kebijakan usaha perkelapasawitan di Indonesia untuk meningkatkan daya saing usaha kelapa sawit Indonesia di pasar Internasional (bukti P.12). Singkatnya, bahwa GAPKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan badan atau organisasi yang berisi sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama, dan dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan yang sama, melalui hak dan kewajiban mereka sebagai pribadi untuk hal-hal tertentu yang diserahkan sepenuhnya menjadi hak dan kewajiban badan hukum yang bersangkutan. Badan hukum mana baik organisasi maupun strukturnya dikuasai oleh hukum privat, sehingga Pemohon dapat dikatakan sebagai badan hukum privat. Dengan demikian, Pemohon merupakan salah satu dari ketiga subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa Pemohon diwakili oleh JOEFLY J. BAHROENY dalam kapasitasnya selaku Ketua Umum dan JOKO SUPRIYONO dalam kapasitasnya selaku Sekretaris Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Akta tanggal 1 Desember 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar GAPKI, Ketua Umum bersama Sekretaris Umum berhak mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan (bukti P.12). Dengan demikian, JOEFLY J. BAHROENY dan JOKO SUPRIYONO mempunyai kapasitas untuk mewakili GAPKI di dalam persidangan;

Bahwa objek permohonan hak uji materiil adalah pengaturan tentang Penggantian Nilai Tegakan sebagai salah satu kewajiban selain dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang harus dibayar kepada negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan diberikan dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang masih terdapat hasil hutan berupa kayu dan pohon yang tumbuh secara alami sebelum lahirnya HGU. Pemohon sebagai gabungan pengusaha kelapa sawit dirugikan dengan diberlakukannya objek permohonan hak uji materiil yang dipersoalkan dalam perkara ini. Timbulnya kerugian dimaksud karena adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*), dan apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan memang dapat dipulihkan kembali dengan dibatalkannya objek permohonan hak uji materiil dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas ketentuan Pasal 1 Angka 5, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, serta Pasal 37 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 38 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek hak uji materiil bertentangan dengan Pasal 23 A UUDN RI Tahun 1945, karena segala pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara harus diatur dengan undang-undang;
- Bahwa objek hak uji materiil bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998, karena peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut tidak mencantumkan pembayaran nilai tegakan sebagai jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon objek hak uji materiil telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar permohonan keberatan hak uji materiil dikabulkan dan objek hak uji materiil dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

- Bahwa pengenaan kewajiban pembayaran kepada pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang hanya berupa PSDH dan DR dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan karena terlalu kecil dibandingkan dengan hilangnya hak negara atas tegakan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Terhadap tegakan pohon tersebut perlu dilakukan penggantian nilai tegakannya, selain kewajiban PSDH dan DR;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka memungut penerimaan negara dari keuntungan yang diharapkan akibat perubahan tegakan hutan (pohon) menjadi non kehutanan (kebun), maka terhadap tegakan dari hutan negara yang diperoleh melalui IPK dari kawasan hutan produksi yang dikonversi perlu dikenakan penggantian nilai tegakan dari kegiatan tersebut;
- Bahwa sesuai kewenangan bebas dalam urusan pemerintahan (*discretionary power*) Menteri Kehutanan dapat menerbitkan peraturan yang bersifat kebijakan yang berisi pengaturan tentang penggantian nilai tegakan sebagai salah satu kewajiban selain PSDH dan DR;
- Bahwa dengan demikian, menurut Termohon objek hak uji materiil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan telah sesuai dengan asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) guna menghindari potensi kerugian negara. Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar permohonan keberatan hak uji materiil ditolak;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek permohonan hak uji materiil adalah pengaturan tentang Penggantian Nilai Tegakan sebagai salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan diberikan HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dan pohon yang tumbuh secara alami sebelum lahirnya HGU;

Bahwa permohonan ini identik dengan permohonan hak uji materiil yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam Perkara Hak Uji Materiil Nomor 41 P/HUM2011 dengan mengabulkan permohonan hak uji materiil, karena objek permohonan berupa ketentuan mengenai kewajiban pembayaran Penggantian Nilai Tegakan yang ditujukan kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan karenanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Materi muatan dari ketentuan yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat



tersebut, tidak dapat lagi dimuat kembali dalam peraturan perundang-undangan yang setingkat;

Bahwa di samping itu, pada prinsipnya setiap pungutan yang bersifat memaksa oleh negara termasuk PNBP harus ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah [vide Pasal 23A UUDN RI Tahun 1945 dan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997]. Sedangkan Pungutan Nilai Tegakan tidak tercantum sebagai kewajiban yang harus dibayar dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dalam Lampiran II A angka 9 Jenis-jenis PNBP yang Berlaku pada Departemen Kehutanan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan khususnya tidak mencantumkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa sepanjang mengenai Pungutan Nilai Tegakan yang merupakan objek Permohonan Hak Uji Materiil yaitu Pasal 1 Angka 5, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, serta Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu **bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi** yaitu:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;

Oleh karena itu, permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan pasal-pasal dari peraturan yang menjadi objek dalam perkara uji materiil *a quo* harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:  
**GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI)** tersebut;

Menyatakan Pasal 1 Angka 5, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013, tanggal 22 April 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, serta Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011, tanggal 15 Maret 2011, tentang Izin Pemanfaatan Kayu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;

dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;

Memerintahkan kepada Menteri Kehutanan untuk mencabut Pasal 1 Angka 5, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, serta Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;

Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 18 November 2013, oleh H. Yulius, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	989.000,00
Jumlah .....	Rp	1.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.



Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. ASHADI, S.H.**  
**NIP. 220000754**